

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ONGKOS KAWIN

1. Pengertian Ongkos Kawin

Ongkos kawin adalah sejumlah uang tunai yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. *Ongkos kawin* ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. *Ongkos kawin* dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan di negeri buano utara. Pemberian *ongkos kawin* merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. *Ongkos kawin* ini bukan merupakan sebagian mahar perkawinan melainkan sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Penentuan besarnya uang belanja atau *ongkos kawin* adat negeri buano utara itu tidak sama halnya dengan pemberian uang mahar akan tetapi uang ongkos kawin adalah hasil keputusan dari kedua keluarga mempelai, bahkan terkadang terjadi saling tawar-menawar. Itulah sehingga bisa memerlukan waktu yang sedikit lama.¹

Ongkos Kawin juga merupakan sebuah istilah yang diberikan dalam tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak calon suami ke pihak calon istri yang telah disepakati antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan untuk dijadikan sebagai biaya pesta perkawinan calon istri. *Ongkos kawin* merupakan

¹Moh. Ikbal, "Uang ongkos kawin dalam perkawinan" *Al-Hukama. The indonesian journal of islamic family law*, vol 06, Nomor 01, juni 2016:ISSN:2089-7480

sebuah langkah awal dalam memulai perkawinan dimana para pihak keluarga calon mempelai saling menyepakati tentang jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri pada saat acara lamaran.

Ongkos kawin ini telah menjadi tradisi pemberian uang yang melekat kuat ditengah-tengah masyarakat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami kemudian diserahkan kepada keluarga calon istri. *Ongkos kawin* juga menjadi syarat yang mengikat untuk berlangsung tidaknya perkawinan, dimana ongkos kawin ini telah menjadi kewajiban calon suami dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan.²

2. Perbedaan Mahar dan *Ongkos Kawin*

a. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminology, mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³ Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlansunya akad sebagai pemberian wajib atau sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangkai akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.⁴

²Abdurrahman Al Jaziry, *uang panai kitab al-fiqh* (Mesir: Dar al-irsyad, 2016), h. 103.

³ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999,), h. 83.

⁴ Abd. Rahmat Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 92.

Mahar menurut kompilasi hukum islam pada pasal 1 huruf d: pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mahar dalam bahasa indonesia sangat dikenal dengan istilah maskawin, yaitu suatu pemberian barang berharga baik berupa barang maupun jasa dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol kecintaan laki-laki kepada perempuan dan kesediaan perempuan untuk menjadi istri kepada laki-laki tersebut.

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau diberikan calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda kesempurnaan perkawinan yang di ucapkan pada saat nikah. Jika seorang calon suami tidak sepakat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada calon istrinya, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah dalam hukum islam. Sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S. An-nisa:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."QS. An-Nisa:4⁵

c. Jenis Dan Syarat Mahar

Jenis pemberian mahar dalam hukum islam tidak lah hanya terfokus pada satu jenis saja. Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).⁶

- Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau di janjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fiqh telah sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama) dan salah satu suami istri meninggal duania.

- Mahar Mitsil (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak bisa disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi perkawinan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Allah memerintahkan atau mewajibkan seorang calon suami untuk memberikan sebuah mahar atau maskawin kepada calon istrinya, sebagai bentuk

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 644.

⁶ Abd. Rahmad Ghazaly, *Op Cit.*, h. 92

kerelaannya. Selain diperintahkan oleh Allah juga akan bermanfaat kepada calon istrinya karena mahar tersebut akan dikuasai penuh oleh seorang istri dan hanya hanya bisa diberikan kepada suami jika istri rela untuk memberikannya.

Mahar adalah miliknya (istri) secara keseluruhan, dia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Dengan kata lain, sang suami tidak boleh melarang istrinya membelanjakannya. Imam Malik berpendapat, jika mahar yang diberikan berupa binatang ternak, tanah, rumah atau makanan, maka sang suami tidak mempunyai hak usul terhadap semuanya itu.⁷

Sedangkan istri berhak menjual atau menukarnya sedangkan sang suami tidak berhak mengambil manfaat darinya sedikit pun. Tidak boleh juga melihatnya, kecuali dengan izin sang istri.

d. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Dalam tata cara pembayaran mahar Imam Abu Hanifah Berpendapat bahwa kaedah pembayaran boleh dibuat mengikut amalan masyarakat (urf) setempat jika tidak ada penentuan cara pembayaran mahar. Berpandukan kaedah fiqh: Maksudnya: “sesuatu yang umum diketahui pada urf samalah Seperti yang disyariatkan dalam sesuatu syarat” Maka dari itu apabila amalan yang dibuat dalam kalangan Masyarakat setempat selalu membayar mahar sepenuhnya hendaklah dibayar sepenuhnya. Namun apabila masyarakat setempat selalu membayar setengahnya maka hendaklah dibayar setengahnya pula sebelum bercampur.

⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h.48.

Beberapa fuqaha juga berpendapat, jika di dalam nas tidak terdapat

Tatacara pembayaran mahar sama dengang berhutang atau tunai, maka tatacara pembayaran dipulangkan ke hukum asal yaitu dibayar tunai. Mahar wajib dibayar semuanya kepada isteri sebelum mereka bercampur karena mahar merupakan bagian daripada akad perkawinan tersebut. Suami wajib memberikan mahar sebaik akad perkawinan sah. Dengan demikian, tiada sebab-sebab tertentu yang boleh menangguhkan pemberian mahar dalam akad yang sah. Namun, apabila wujudnya syarat-syarat tertentu yang boleh menangguhkan pemberian mahar maka ia boleh ditangguhkan. Tetapi jika tiada syarat-syarat tertentu yang boleh menangguhkan maka ia mengikut kepada hukum yang asal, yaitu mesti dibayar dengan tunai.³⁵ Para ulama mazhab juga sepakat bahwa mahar boleh dibayar

Kontan dan boleh dihutangkan, baik itu sebahagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan; “saya mengawinimu dengan mahar seratus dirham uang emas, yang lima saya bayar kontan, sedangkan sisanya saya bayar

Ongkos Kawin merupakan sebuah istila yang diberikan dalam tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak calon suami ke pihak calon istri yang telah disepakati antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk dijadikan sebagai biayaya pesta perkawinan calon istri. *Ongkos Kawin* merupakan sebuah langka awal dalam memulai perkawinan di mana para pihak keluarga calon mempelai saling menyepakati tentang jumlah yang ditentukan oleh pihak calon keluarga istri pada saat acara lamaran.

Ongkos Kawin ini telah menjadi tradisi pemberian uang yang melekat kuat di tengah masyarakat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami kemudian diserahkan kepada keluarga calon istri. *Ongkos Kawin* juga menjadi syarat yang mengikat untuk berlangsung atau tidaknya perkawinan, dimana *ongkos kawin* ini telah menjadi kewajiban calon suami dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan.⁸

e. Tujuan Dan Dampak *Ongkos Kawin*

Salah satu tujuan dari pemberian *ongkos kawin* adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika uang *ongkos kawin* yang di patok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *ongkos kawin* tersebut. Keadaan seperti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai perempuan yang berhasil mematok *ongkos kawin* dengan harga yang tinggi.⁹

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya *ongkos kawin* yang di patok pihak mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari (silariang) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si laki-laki dan siperempuan

⁸ Syarifuddin Latib, *Fiqh Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Tansel: Gaung Pressada Jakarta, 2016),h.112.

⁹Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat*,h. 33..

telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah *ongkos kawin* yang telah disyaratkan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya *ongkos kawin* juga memunculkan semangat bekerja para lelaki yang ingin menikahi gadis suku bugis makassar.

Pernikahan merupakan sebuah sunnatullah bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. AL-Qur'an menjelaskan bahwa setiap makhluk pasti diciptakan dalam keadaan yang berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan merupakan sebuah naluri makhluk, tidak terkecuali manusia. pernikahan adalah cara Allah SWT untuk memberikan manusia kesempatan untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya terutama setelah jika kedua pasangan sudah bisa melakukan peranya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹⁰

pernikahan dalam hukum islam diartikan sebagai sebuah akad yang bisa menghalalkan hubungan badan diantara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk kehidupan keluarga bahagia yang penuh dengan rasa tentram serta kasih sayang yang sesuai dengan syariah. Bagi dua orang yang telah melakukan pernikahan keduanya dikatakan telah menciptakan sebuah keluarga baru bagi dirinya, dimana sebuah keluarga adalah institusi paling sederhana dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana yang penuh rasa kasih sayang dari setiap anggotanya.¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10

¹¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keliarga Islam* (Malang: Sukses Offset, 2008), h. 37.

Bersamaan dengan perkembangan zaman, kedudukan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting dan tidak bisa dinafikan keberadaannya. Status sosial dalam masyarakat memberikan pernikahan dalam tatanan sosial pada satu individu, yang menunjukkan tempat atau posisinya dalam kehidupan masyarakat.¹² Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan ukuran dalam ranah publik saja, namun lebih jauh dari pada itu status sosial bahkan menjadi tujuan dalam sebuah pernikahan. Belakangan ini pernikahan dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan syariat, adakala ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti halnya pernikahan untuk meningkatkan status sosial

Pernikahan untuk meningkatkan status sosial seperti ini sudah banyak ditemukan di Indonesia, terutama di kalangan orang yang tinggi derajatnya. Fenomena pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial ini telah banyak terjadi di berbagai negara salah satunya negara Indonesia. Pernikahan seperti ini banyak dilakukan oleh para pihak perempuan dari keluarga yang mapan dan ingin mendapatkan status sosial yang tinggi di masyarakat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun keturunan-keturunannya kelak nanti.

1. Akad nikah dalam Islam

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara

¹²Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Tarapan Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 91.

sederhana bermakna pernikahan, perjudohan.¹³ Akad nikah adalah perjanjian yang berlansung antara dua pihak yang melansungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.¹⁴ sedangkan akad nikah dalam kompilasi hukum islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh Wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁵

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengingatkan diri mereka dalam ikatan pernikahan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melansungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama.¹⁶ Yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh

¹³Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), h.34.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 1996),h.61.

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h.113.

¹⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), h. 73

pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut *qabul*.¹⁷ Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang di kemukkan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan suatu yang wajib, karena akad nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah Swt:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. An-Nisa:21)¹⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan dalam suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Selain

¹⁷Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 79.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 105.

ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. Ketika beliau berkhutbah yang berbunyi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁹

Perkawinan dalam konteks Hukum Islam adalah sebuah pernikahan yang dianggap sebagai akad yang sangat kuat, bertujuan untuk memetui perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Dalam rangkai mencapai tujuan tersebut, termasuk dalam konteks perkawinan, diperlukan serangkaian prosedur dan tahap yang diatur oleh islam. Hal ini dilakukan agar individu yang terlibat dalam perkawinan tidak melanggar larangan Allah, seperti melakukan perbuatan zina.²⁰

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis adalah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak tidak disebutkan selain dua kalimat: *nikah* dan *tajwiz* atau

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368.

²⁰Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah-Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: Al-Azhar Press), h. 20.

terjemahan dari keduanya.²¹ Kutipan khutbah nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melansungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

B. Ongkos Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada masyarakat di berbagai seluruh dunia. Mayoritas fukha, urf dan adat mempunyai makna yang sama. Al-Jurjani (W. 816 H) mendefinisikan istilah urf yaitu suatu telah tetap (konstan) dalam jiwa, di akui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu suatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus melakukannya.²²

Ulama ushul fiqh mengatakan, urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi 4 syarat.

1. Adat atau urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
 - a) Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian.

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Semarang: Sinar Baru Algensindo), h.382.

²²Ibid, h. 21

Fauziah, "*Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Histois)*"

- b) Adat tidak bertentangan melainkan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Ditinjau dari segi keabsahannya, urf terbagi menjadi dua. Pertama, *al-urf as shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Kedua, *urf fasaid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti pinjaman sesama uang pedagang.

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'aruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

C. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian selama ini belum ada yang membahas secara spesifik mengenai judul skripsi “ongkos kawin (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang).

Pertama, Aditya Wibawa Putra (2020), Universitas Suska Riau dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hinar), penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif

analisis dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir adalah uang panai atau bisa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.

Kedua, Dedi Muhlas (2022) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Panai Yang Mahal Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tobenteng Kecamatan Amali Kabupaten Bone)” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian adalah pesta pernikahan atau yang disebut juga “ walimah” adalah artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu kedua mempelai mau bertemu dengan rukun dan berkumpul selamanya tanpa ada kata thalaq.